

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini Peneliti membuat kesimpulan mengenai perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pegawai tetap di Dinas Kesehatan Bone Bolango yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pegawai tetap yang ada di Dinas Kesehatan Bone Bolango telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masalah dan kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai sebelum dan sesudah analisa, terdapat selisih pajak terutang. Apabila sesudah dianalisa pajaknya lebih kecil, maka merupakan penghematan bagi Dinas Kesehatan Bone Bolango. Namun apabila selisihnya lebih besar, kurang bayar tersebut harus disetor Dinas Kesehatan Bone Bolango ditambah dengan sanksi. Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Hal ini didasarkan dari hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh bendahara dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa total pajak yang bayar oleh bendahara memiliki kekurangan Rp. 140.530,00 dan kelebihan

sebesar Rp. 222.000,00, sehingga selisih kelebihan pajak terutang sebesar Rp. 81.470,00.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Bone Bolango sebaiknya melaksanakan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, agar pelaksanaan pembayaran ke kantor pajak sesuai dengan perhitungannya.
- b. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, sebaiknya Dinas Kesehatan Bone Bolango melakukan perhitungan sesuai dengan golongan dan jabatan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada.
- c. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari.